

Inovasi Daerah, Kemandirian, dan Daya Saing Di Era Baru Pembangunan Otonomi Daerah

Pratiwi Tedjo

pratiwi.tedjo@yahoo.com

Abstract

To examine local innovations in different dimensions of regional development problems and strategies in the era of regional autonomy with a focus on the extent to which regional autonomy creates important changes in the region. When regional autonomy is proclaimed by the government, there will automatically be a fundamental and structural paradigm shift. Regional autonomy brings reforms both in self-reliance and competitiveness in regional development planning, executive-legislative relationships as well as central-regional and government-business relationships. Paradigmapun shifted from centralization to the centralization of blood development into innovative regional development. The dynamics of regional autonomy have led to changes in local government format towards regional innovation. National and regional development planning systems have changed since the reform era until now. In fact dominated by the central government that plays a role in determining budget allocations for blood innovation by taking into account local priorities ranging from designing and implementing regional development strategies to transforming the local economy, developing regional fundamentals, developing superior products, rural industries, developing institutional aspects, and accelerated development.

Keywords ; innovation, independence, competitiveness, development of regional autonomy

A. Pendahuluan

Pencapaian kemandirian dan daya saing sebuah bangsa harus diawali dengan penciptaan prakondisi yang kondusif agar dapat menjamin kelancaran ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi sebagai dasar peningkatan iklim inovasi secara holistik. Sejalan dngan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa tersebut, maka berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no. 268/M/KPT/2016 tentang Penyelenggaraan Anugrah Iptek Tahun 2016, perlu diselenggarakan penganugrahan bagi karya inovasi nasional.

Inovasi tidak hanya didengarkan di pusaran pemerintahan pusat saja, namun inovasi juga perlu ditumbuhkembangkan melalui daerah-daerah karena pembangunan negara

bermuara ke daerah. Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah didalamnya, maka inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) demi meningkatkan daya saing atau nilai tambah pembangunan daerah tersebut.

Kebijakan pemberlakuan otonomi membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai untuk pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014. Aturan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atas urusan pemerintah konkuren, sedangkan pusat mempunyai kewenangan absolut. Urusan pemerintah konkuren terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar yang wajib diurus oleh pemerintah daerah adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial (Informasi Otonomi Daerah, edisi tahun 2015). Urusan wajib namun tak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pemerintah daerah juga wajib menangani pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Untuk urusan pilihan yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah antara kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Apapun perjalanan panjang otonomi daerah di Indonesia, pada hakekatnya mengharapkan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang semakin baik. Untuk itu harapannya jangan sampai hubungan yang serasi antara pusat dan daerah atau antar daerah tak terpenuhi karena otonomi daerah juga masih mencari formula yang tepat.

B. Kemandirian Daerah

Ketidakberdayaan ekonomi terjadi akibat berbagai fakta dan stigma antara lain akibat keterpaksaan menjual

sumber daya alam yang tidak bernilai tambah, marginalisasi kualitas daerah, hambatan-hambatan dalam mengunggulkan kearifan lokal, minimnya alokasi pendanaan infrastruktur daerah.

Sejalan dengan itu, pemerintah hadir dengan kesadaran bahwa mental masyarakat bangsa ini perlu mendapat perhatian yang direfleksikan dengan gagasan revolusi mental, kita tahu bahwa ada ketidakberesan mental dalam masyarakat, dan ini hanya bisa ditangani oleh pihak yang memiliki kekuatan kolektif baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual yang di negara kesatuan Indonesia layak digerakkan oleh pemerintah. Esensi revolusi mental karena pemerintah ingin menjadikan negara Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya.

Masalah yang dihadapi bangsa ini adalah ketidakberdayaan ekonomi yang terjadi akibat hambatan-hambatan dalam mengunggulkan kearifan lokal. Dominasi ekonomi jelas terlihat pada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah seperti daerah perkotaan sementara masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan mengalami ketidakberdayaan ekonomi. dominasi ekonomi terjadi karena aktivitas ekonomi yang lebih intensif pada daerah-daerah tertentu akibat ketersediaan infrastruktur / fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Otonomi

Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Senyampang dengan tujuan otonomi daerah yang menyangkut :

- 1.) Demokrasi yaitu memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya *civil society*.
- 2.) Kesejahteraan, dalam hal ini pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomi untuk masyarakat lokal

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

D. Reformasi

1. Undang-undang no. 22 tahun 1999 kemudian diubah melalui Undang-undang no. 32 tahun 2004 : Daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur dan kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah juga mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di wilayahnya serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan dan hak lain yang sah.

2. Revisi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dibagi menjadi tiga Undang-undang yang kini menjadi Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa, kebijakan pilkada (UU no. 1 tahun 2015 yang diubah melalui Undang-undang no. 8 tahun 2015) dan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Daerah berwenang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Agenda prioritas otonomi daerah

Tabel 1

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menekankan perlunya pembangunan yang dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi ini meliputi :

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur, transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi-informasi.

2. Membangun sumber daya manusia yang handal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan desa-desa di kecamatan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi) dan menghubungkan dengan negara tetangga serta membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut.
4. Membuka akses didalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan pelayanan keperintisan.
5. Menerapkan kebijakan desentralisasi dalam memberikan pelayanan publik dan distribusi keuangan negara.
6. Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan daerah otonom baru yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi
7. Mereformasi pelayanan publik melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan melalui fasilitas, supervisi, dan pendampingan.

Reformasi penting yang perlu diketahui adalah pertama, ada banyak tingkatan dalam pemerintah daerah yang seharusnya menerima pelimpahan kekuasaan merupakan pertanyaan

mendasar yang muncul dimana pelimpahan kekuasaan akan diserahkan. Pemerintah provinsi diberi peran sebagai agen pemerintah pusat dan sebagai pengawas pemerintah kabupaten dan kota. Formulasi tersebut dimaksudkan untuk menekankan seminimal mungkin kecenderungan separatisme daerah dengan munculnya kekuatan politik.

Adanya kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah hal ini mencakup argumen efisiensi dalam institusi pelayanan publik untuk sedekat mungkin dengan masyarakat tanpa kehilangan skala ekonomis ketika populasi suatu kabupaten dan kota berkisar antara 25.000 hingga empat juta jiwa.

Kedua, walaupun kecenderungan terjadinya sparatisme semakin kuat dan terlihat di beberapa wilayah daripada daerah lain, reformasi struktur pemerintahan adalah memperlakukan semua pemerintah daerah di Indonesia secara adil.

Ketiga, hal penting lain adalah cakupan yang lebih luas untuk fungsi dan aktivitas pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Adapun pokok-pokok prinsip dan asas pemerintah daerah adalah sebagai berikut, 1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota / desa untuk

melaksanakan tugas tertentu (Kemendagri, 2014).

Penataan urusan pemerintahan dimaksudkan untuk memperjelas sekaligus menentukan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan secara proporsional sehingga prinsip *money follow function* dan *structure follows function* betul-betul dapat direalisasikan.

E. Inovasi Daerah

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daripada pemerintah pusat. Walaupun hal ini sangat potensial bagi kabupaten dan kota untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebelum hal tersebut terlaksana kelompok masyarakat yang ada di daerah perlu diperkuat untuk menjamin bahwa proses pemerintahan yang bersih dapat terlaksana.

Otonomi daerah di era pembangunan inovasi daerah beberapa diantaranya dapat dilihat seiring munculnya kepastian pembangunan diantaranya :

- 1) Pembangunan bandara di kabupaten kulon progo, investor yang diakomodasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2015 pihaknya berupaya mempersiapkan lahan untuk membangun kawasan industri di kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Koordinasi yang dilakukan DPMPT Kulon Progo mempermudah kerja investor. Pada tahun 2016 tercatat

19 pengembang perumahan telah merealisasikan investasinya di Kulon Progo dan diawal 2017, empat pengembang baru telah merealisasikan investasi, DPMPT Kulon Progo membuat sejumlah program untuk menjaga iklim investasi di wilayah ini tetap kondusif.

Terobosan yang dibuat tidak hanya mengakomodasi investor bermodal besar, tetapi juga mempermudah masyarakat mengurus bermacam bentuk perizinan. Di kantor pelayanan terpadu Kulon Progo menunjukkan masyarakat mengurus surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri, serta tanda daftar perusahaan. Selain itu, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada pertengahan Juli 2017, pemerintah kabupaten Kulon Progo meluncurkan aplikasi DPMPT Mobile. Aplikasi ini terdiri atas beberapa fitur yang memberikan layanan informasi berbagai jenis perizinan dan potensi investasi bagi penggunanya.

Selain memperbaiki layanan investasi, pemerintah kabupaten Kulon Progo juga mengkaji ulang Peraturan Daerah Kulon Progo nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain membuat investor nyaman, pemerintah daerah juga harus membuat investor merasa aman. Pemerintah daerah juga harus mengantisipasi kemungkinan perluasan bandara Kulon Progo dalam jangka 5 sampai 10 tahun setelah bandara beroperasi. Diharapkan melalui sejumlah terobosan yang dilakukan DPMPT Kulon Progo, bandara berkelas dunia yang hadir di kabupaten itu akan disokong dengan sarana prasarana dan infrastruktur yang juga berkelas dunia (Nugraha, 2017).

- 2) Sistem pelayanan digital, program inovasi yang diberi nama Soda Molek (SM) artinya salam sejahtera

dengan mengedepankan *self service* dan *full time public service* melalui program ini warga masyarakat bukan lagi menjadi obyek, melainkan subyek pelayanan publik (Kornelis, 2017). Sistem pelayanan digital ini mengantarkan kelurahan Naikoten 2, Kota Kupang meraih juara dua nasional lomba se-Indonesia tentang Digital Village 2016.

Adapun hasil inovasi Soda Molek di kelurahan Naikoten 2, Kota Kupang adalah sebagai berikut :

1. Kinerja aparatur semakin tinggi
2. Pelayanan semakin efektif dan efisien
3. Peningkatan validitas dan ketertiban basis data kependudukan
4. Meminimalkan kesalahan manusia dalam pelayanan administrasi
5. Mengurangi mobolitas masyarakat untuk antre di kelurahan
6. Kesadaran masuarakat akan data diri dan pajak kian tinggi
7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan makin tinggi
8. Terjadi peningkatan pendapatan kelurahan dari pajak bumi dan bangunan (PBB)
9. Realisasi pajak meningkat
10. Makin memperluas pembangunan dan pelayanan publik
11. Budaya diskusi aparatur sipil negara di kelurahan makin tinggi
12. Terjadi kolaborasi diantara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dan akademisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sumber : Kelurahan Naikoten 2 dan pemerintah Kota Kupang (diolah)

Sistem ini dibuat sangat sederhana sehingga semua kelompok masyarakat yang bisa membaca dan menulis dapat

mengoperasikannya. Mereka cukup datang ke kotak pelayanan. Dengan demikian, masalah dasar di kelurahan dapat teratasi, yakni kinerja aparatur yang rendah, kurangnya validitas basis data kependudukan, tingginya mobilitas masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat akan data diri dan pajak. Pelayanan semakin efektif dan efisien serta meminimalkan kesalahan manusia, termasuk pungutan liar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menjadikan kelurahan digital, budaya diskusi aparatur sipil negara di kelurahan juga makin tinggi. Terjadi kolaborasi yang baik diantara pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dan akademisi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3) Warga masyarakat ikut memantau pembangunan Bandung (Sinaga, 2017).

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan saat merencanakan pembangunan suatu daerah dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan. Area bandung *Planning Gallery* dalam hal ini meliputi :

- Area Lobi, yaitu informasi umum mengenai galeri untuk pengunjung
- Area utama, menampilkan gambaran besar kota Bandung dalam sebuah maket
- Bandung masa lalu dan masa kini, area pengenalan profil kota, baik dimasa lalu maupun dimasa kini.
- *Smart City* dan *Urban Mobility*, pengunjung dapat melihat rencana pembangunan *Smart City* dan *Urban Mobility*, juga dapat merasakan menaiki monorel dengan teknologi *Virtual Reality*
- Bandung teknopolis, melalui video dan layar sentuh, masyarakat diajak mengetahui rencana pengembangan area dan infrastruktur yang akan

dibangun di kota Bandung dan Gedebage

- *Post it Room*, pengunjung dapat menuliskan impiannya akan masa depan Bandung dan peran yang dapat dilakukannya untuk kemajuan kota Bandung
- Galeri temporer, para investor dapat menunjukkan rencana-rencana pembangunan kota Bandung dalam bentuk maket / gambar. Area publik untuk acara diskusi terkait perencanaan pembangunan kota
- Galeri futuristik, pengunjung dapat berinteraksi dengan teknologi multi *touch screen*, *virtual reality*, *augmented reality*, dan membagikan pengalamannya melalui media sosial
- Wisata edukasi, ruang publik dan destinasi wisata baru yang dapat dikunjungi tanpa biaya
- Transparansi pemerintah kota, memperkenalkan rancangan emerintah kota dalam mebenahi kondisi Bandung dalam jangka pendek maupun jangka panjang
- Jelajahi Bandung masalalu, membawa pengunjung menelusuri sejarah kota Bandung melalui tampilan informasi interaktif
(Sumber : Bappeda Kota Bandung dan lama Bandung *Planning gallery* (diolah)).

Diharapkan pembangunan di kota-kota besar tidak hanya berorientasi pada citra pemerintahan, tetapi juga sesuatu yang berdampak konkrit pada kehidupan bermasyarakat. Persoalan utama yang sering dihadapi kota-kota besar adalah kemacetan banjir dan kawasan kumuh yang belum dapat teratasi sepenuhnya.

Dalam hal ini, kota Bandung selangkah lebih maju dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. sudah sepantasnya warga diberi panggung untuk menyampaikan kirtik dann saran diluar mekanisme legislatif.

4) Inovasi aktivitas di “Bank” sampah Matahari di kelurahan Winongo kecamatan Mangunharjo, kota Madiun, Jawa Timur. Kegiatan ini berasal dari inisiatif warga, dilakukan oleh warga, dan manfaatnya dirasakan oleh warga sendiri. Sebagai sebuah inovasi pelayanan masyarakat, bank sampah mandiri telah mendapatkan pengakuan secara nasional dan berhasil masuk dalam kategori to 99 inovasi pelayanan publik 2016 (Astuti, 2017).

Demikian beberapa diantara inovasi pembangunan inklusif merupakan tawaran menarik yang patut dicoba oleh pengelola kota untuk menata wilayah dengan melibatkan masyarakat pada proses pembangunan.

F. Penutup

- Ketika otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah pusat, perubahan pandangan sangat mendasar dan bersifat struktural diseluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesai adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro, 2015).
- Sentralisasi birokrasi maupun konsentrasi geografis aktivitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan modal menjadi keniscayaan pembangunan menjadi bias ke kawasan barat Indonesia khususnya Jawa dan daerah metropolitan (Kuncoro, 2015).
- Salah satu fenomena dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah

yang tinggi terhadap pemerintah pusat

- Inovasi daerah bukan tujuan bagi pembangunan daerah maupun upaya menuju *local democracy*. Memang, otonomi adalah hak daerah untuk mengatur, mengisi, dan menentukan arah pembangunan daerah tetapi hal itu bukan segalanya. Kita harus menyadari betapa beragamnya potensi dan kemampuan daerah di Indonesia dan yang lebih penting masyarakat daerahlah yang merupakan obyek dan sekaligus subyek otonomi dan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Amal, I. 2010. Birokrasi Hubungan Pusat-Daerah : Dilema Pembangunan dan Ketergantungan. Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang pembangunan.
- Ditjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. 2015. Otonomi Daerah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
- Kartasmitra, G. 2012. Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Mengembangkan Masyarakat Madani pada Era Desentralisasi. Universitas Pasundan, Bandung.
- Koran Kompas. Ijus Melon, Penguat Ekonomi Rakyat. Edisi Senin, 14 Agustus 2017.
- Koran Kompas. Kulon Progo Menangkap Kesempatan. Edisi Senin, 31 Juli 2017.
- Koran Kompas. Pelayanan Digital Meringankan Warga. Edisi Senin, 28 Agustus 2017.
- Koran Kompas. Warga Ikut Pantau Pembangunan Bandung. Edisi Senin, 4 September 2017.
- Kuncoro, M. 2011. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Erlangga, Jakarta.
- Ma, J. dan B. Hofman. 2008. Indonesia's Decentralization After Crisis. The World Bank.
- Supriatna, T. 2013. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Bumi Aksara, Jakarta.
- Syaukani, H., A. Gaffar, dan M. R. Rasyid. 2004. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- World Bank. 2010. The East Asian Miracle : Economic Growth and Public Policy. Oxford University Press, Oxford.

Lampiran

Tabel 1

RJPMN 2015-2019	UU no. 23 Tahun 2014
<ul style="list-style-type: none">• Desentralisasi asimetris	<ul style="list-style-type: none">• Otonomi daerah seluas-luasnya
<ul style="list-style-type: none">• Reposisi gubernur	<ul style="list-style-type: none">• Pembagian urusan pusat dan daerah
<ul style="list-style-type: none">• Rezim desentralisasi	<ul style="list-style-type: none">• Asimetris urusan kelembagaan daerah
<ul style="list-style-type: none">• Reformasi hubungan pusat-daerah	<ul style="list-style-type: none">• Status ganda daerah (administratif dan otonom)
<ul style="list-style-type: none">• Penataan daerah baru	<ul style="list-style-type: none">• Penataan daerah
<ul style="list-style-type: none">• Reformasi keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Kewenangan laut dan kepulauan
<ul style="list-style-type: none">• Reformasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">• Peran gubernur
<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan UU aparat sipil negara	<ul style="list-style-type: none">• Inovasi daerah
<ul style="list-style-type: none">• Kewarganegaraan dan kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan dan pengawasan daerah
<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan dan pengawasan daerah	